

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/ /HK.00.6/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES

PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2019

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 tahun 2012, perlu menunjuk dan mengangkat pengelola biaya proses penyelesaian perkara tingkat banding.

2. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam mengelola biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor13 Tahun1985 tentang Bea meterai

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012;

6. Keputusan Panitera MA RI Nomor 002.A/SK/PAN/I/2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

Pertama : Menunjuk :

Sdr. Drs. H. Misbahul Munir, S.H.,M.H. NIP.196202131991031006 (Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang) sebagai Pengelola Biaya Proses penyelesaian Perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak tanggal ditetapkan;

Kedua : Memerintahkan kepada Pengelola Biaya Proses supaya menunjuk Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penata usahaan biaya proses penyelesaian perkara banding.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : P A D A N G

Pada tanggal : 31 Desember 2019

K E T U A

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Drs. H, ZEIN AHSAN M.H. NIP. 195508261982031004

*TEMBUSAN* :

1. Yth. HakimTinggiPengadilan TinggiAgama Padang.
2. Yth. Pejabat Kepaniteraan PTA Padang.